

REKAPITULASI - PEROLEHAN SUARA - DPRD  
2019

Kpt KPU NO 298/PL.01.7-Kpt/03/7505/KPU-Kab/V/2019, 67 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan Pasal 413 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2019; PKPU No. 4 Tahun 2019; Berita Acara Nomor 31/PL.01.7-BA/03/7505/KPU-Kab/V/2019.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Gorontalo Utara dan calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan penetapan perolehan suara dan peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 Mei 2019.
  - Lamp: 64 hlm.